

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010

NOMOR : 07



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang tidak terpisahkan dari siklus pembangunan daerah serta dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai bahan pertimbangan utama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Musyawarah Pembangunan Daerah, Walikota mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pedoman dan tata cara musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Badan...

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
9. Kepala Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kelurahan adalah kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.
16. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Rencana...

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan, dana, teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang tahunan Daerah di tingkat kecamatan.
30. Musrenbang Kelurahan adalah musrenbang tahunan Daerah di tingkat kelurahan.

31. Forum..

31. Forum SKPD dan/atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang tingkat pemerintahan dibawahnya untuk menyusun rencana kerja SKPD.
32. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat atau dampak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
33. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per-unit keluaran (*output*).
34. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
35. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
36. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan langsung oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
38. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.

## BAB II

### PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah meliputi pengendalian terhadap :
  - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
  - c. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pengendalian terhadap Tugas Pembantuan, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pasal...

## Pasal 3

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah wewenang Walikota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan kepada Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Kepala Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung sebagai pertimbangan utama.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, kendala yang dihadapi, dan pemecahan masalahnya.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD wajib mengikuti tata cara pengendalian yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam kegiatan tugas pembantuan tersebut.

## Pasal 5

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

(5) Laporan...

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (6) Laporan triwulanan pelaksanaan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Bappenas dan Walikota melalui Kepala Bappeda juga disampaikan kepada Pimpinan Kementrian/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan melalui Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 6

- (1) Bappeda menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan triwulanan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.
- (2) Kepala Bappeda menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

### BAB III

#### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

#### Pasal 7

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah adalah wewenang Walikota.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, dan kepada Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(3) Evaluasi...

- (3) Evaluasi oleh Kepala Bappeda meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

#### Pasal 9

Untuk membantu mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dapat dibentuk Tim.

#### Pasal 10

Walikota dapat memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bandung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat, proporsional, serta dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.

#### Pasal 12

- (1) Penyampaian laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan.

(2) Pelaporan...

- (2) Pelaporan oleh masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dapat berupa :
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana pembangunan;
  - b. menyampaikan saran dan pertimbangan secara bertanggung jawab.
- (3) Kepala SKPD yang membawahi pelaksanaan rencana yang dilaporkan masyarakat, wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka tindak lanjut atas laporan dari masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD, RPJMD, dan RPJPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta :
  - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan; dan/atau
  - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan sasaran program dan capaian target kinerja.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dan dilaksanakan pada pertengahan periode rencana dan akhir periode rencana.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap sasaran/tujuan, misi dan indikator capaian target 5 (lima) tahun.
- (7) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.

(3) Hasil...

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4).
- (2) Kepala Bappeda menggunakan hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penyusunan rancangan RKPD untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dalam Renstra-SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bappeda paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (4) Kepala SKPD melakukan evaluasi RPJMD menggunakan hasil evaluasi Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD periode RPJMD yang berjalan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD periode berjalan.

#### Pasal 17

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepala SKPD dapat mengajukan usulan perubahan program kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

#### Pasal 18

- (1) Apabila pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dimungkinkan proses perubahan rencana.

(2) Proses..

- (2) Proses perubahan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu :
  - a. adanya kebutuhan mendesak yang disebabkan antara lain bencana alam, wabah penyakit dan masalah daerah yang penting; dan/atau
  - b. perubahan yang mendasar karena suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan rencana pembangunan daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

#### Pasal 19

SKPD wajib menyediakan semua informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Data dan informasi dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diolah melalui proses :
  - a. analisis daerah;
  - b. identifikasi kebijakan daerah;
  - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
  - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

BAB...

**BAB V**  
**PEDOMAN DAN TATA CARA MUSYAWARAH**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Mekanisme Musrenbang**

**Pasal 21**

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk :

1. mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah;
2. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**Pasal 22**

- (1) Musrenbang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan untuk menjangring kebutuhan pembangunan dari berbagai tingkat dan lingkup perencanaan.
- (2) Tingkat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
  - a. Musrenbang tingkat Kelurahan;
  - b. Musrenbang tingkat Kecamatan;
  - c. Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
  - d. Musrenbang tingkat Kota.
- (3) Lingkup perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
  - a. Lingkup Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Lingkup Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Lingkup Perencanaan Tahunan (RKPD).

**Pasal 23**

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah mencakup :

- a. pendekatan politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Walikota maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- b. pendekatan...

- b. pendekatan *teknokratik*, yaitu pendekatan yang menggunakan metoda dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
- c. pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;
- d. pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

#### Pasal 24

Pelaksanaan Musrenbang harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan satu kesatuan yang terpadu, yaitu sebagai berikut :

1. asas Solidaritas;
2. asas Partisipasi;
3. asas Keterbukaan;
4. asas Keterwakilan;
5. asas Keadilan;
6. asas Kesederhanaan;
7. asas Pemberdayaan;
8. asas Pemerataan.

#### Pasal 25

- (1) Musrenbang dalam lingkup perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diadakan sebagai langkah awal untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan guna mendapatkan masukan bagi penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang dalam lingkup perencanaan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, diadakan sebagai langkah awal untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan guna mendapatkan masukan bagi penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Musrenbang dalam lingkup perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, diadakan sebagai langkah awal untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan guna mendapatkan masukan bagi penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Bagian...

## Bagian Kedua

### Peserta Musrenbang dan Forum SKPD

#### Pasal 26

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang bersifat mutlak.
- (2) Peserta Musrenbang di setiap tingkatan, dan lingkup perencanaan harus memenuhi asas keterwakilan, sehingga para pelaku pembangunan memiliki hak yang sama untuk hadir tanpa pengecualian.
- (3) Pelibatan para pelaku pembangunan baik secara langsung maupun melalui perwakilan atau melalui penjangkaran aspirasi oleh institusi atau sub-komunitas.

## Bagian Ketiga

### Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD

#### Pasal 27

- (1) Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan sebagai koordinasi dan sinkronisasi usulan rencana pembangunan tingkat Kecamatan dengan SKPD Teknis terkait.
- (2) Peserta Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah pelaku pembangunan tingkat kota yang terpilih dari delegasi kecamatan dan yang terkait dengan tupoksi SKPD.

## Bagian Keempat

### Penyelenggaraan Musrenbang

#### Pasal 28

- (1) Ruang lingkup Musrenbang disetiap tingkatan meliputi :
  - a. evaluasi kinerja pelaksanaan hasil musrenbang periode sebelumnya;
  - b. mengidentifikasi permasalahan strategis;
  - c. menetapkan prioritas program pembangunan;
  - d. menyusun usulan kegiatan.
- (2) Hasil penyelenggaraan Musrenbang disetiap tingkatan dituangkan dalam Formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, untuk diunggah/*up load* ke dalam Sistem Informasi Musrenbang Daerah.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Musrenbang, Bappeda telah menyebarkan Edaran Kerangka Draft Awal RKPD yang memuat Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Indikator Kinerja, dan Kriteria Usulan Program/Kegiatan Tahun Rencana sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang kepada Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal...

## Pasal 29

Sebelum Musrenbang dilaksanakan Penanggungjawab Musrenbang (Lurah, Camat, dan Walikota melalui Kepala Bappeda) menyampaikan Formulir Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan periode sebelumnya kepada calon peserta Musrenbang.

## Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbang dibebankan kepada APBD Kota Bandung.

## Bagian Kelima

## Hasil dan Dokumen Musrenbang

## Pasal 31

Uraian lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan tata cara Musrenbang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam

## Pasca Musrenbang

## Pasal 32

Setelah pelaksanaan Musrenbang, Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :

- a. usulan Musrenbang diakomodasi dalam Renja-SKPD;
- b. pengakomodasian 30% (tiga puluh persen) usulan Musrenbang dan hasil reses DPRD dari Belanja Langsung APBD.

## Pasal 33

Hasil musrenbang dapat dipantau dan dievaluasi hingga tahap penyusunan APBD oleh para pemangku kepentingan.

BAB...

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2010

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19631221 198503 1 007**



TATA CARA PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Pendahuluan

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan terhadap keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah disusun dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya, selanjutnya Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi SKPD. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Renja-SKPD dan RKPDP untuk periode berikutnya serta dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah pada tahun berikutnya.

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah memuat :

- 1) indikator-indikator kinerja yang telah disepakati;
- 2) gambaran pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
- 3) analisis efisiensi yang menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan suatu institusi dengan memberikan data nilai *output* per-unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu;
- 4) analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil; dan
- 5) penilaian terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan tersebut maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

B. Sistematika Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja-SKPD

Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.1.1. Visi...

1.1.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah.

Mendeskripsikan visi dan misi jangka menengah daerah.

1.1.2. Visi dan Misi SKPD.

Menjelaskan pernyataan visi dan misi jangka menengah SKPD dan kaitannya dengan visi dan misi jangka menengah daerah serta tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD.

1.1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan SKPD.

Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup.

Menjelaskan batasan tingkat kinerja yang akan dievaluasi.

1.3. Metode Evaluasi.

Mendeskripsikan metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi.

## BAB II Kebijakan SKPD

Menjelaskan kedudukan SKPD dalam Renstrada/RPJMD dan RKPMD serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

2.1. Permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

Menjelaskan isu-isu strategis lingkup tugas SKPD yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

2.2. Arah Kebijakan SKPD.

Menjelaskan kebijakan SKPD tahun sebelumnya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai visi sesuai Renstra-SKPD.

2.3. Program dan Kegiatan SKPD.

Menjelaskan kedudukan program dan kegiatan SKPD pada tahun sebelumnya.

## BAB III Implementasi Kebijakan

3.1 Pencapaian *Output/Outcome* Program dan Kegiatan SKPD.

Menjelaskan rincian pencapaian *output* dan/atau *outcome* sesuai ruang lingkup dalam BAB I menurut kegiatan tahun sebelumnya.

3.2. Permasalahan

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *output/outcome* di Sub Bab 3.1.

BAB...

#### BAB IV Penilaian Kinerja

##### 4.1. Analisis Efisiensi.

Menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan suatu institusi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

##### 4.2. Analisis Efektivitas.

Menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dalam Renja SKPD dengan hasil kegiatan tahunan.

##### 4.3. Evaluasi Permasalahan.

Menjelaskan dan menilai terhadap permasalahan yang berkembang pada tataran teknis.

#### BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

##### 5.1. Kesimpulan

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

##### 5.2. Rekomendasi

Memuat saran dan/atau masukan untuk kegiatan periode berikutnya dalam pencapaian visi dan misi RPJMD.

#### C. Sistematika Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

##### 1.1. Latar Belakang.

##### 1.1.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah.

Mendeskripsikan visi dan misi jangka menengah daerah dan kaitannya dengan rencana kerja pada tahun sebelumnya.

##### 1.1.2. Gambaran Umum.

Mendeskripsikan secara umum hasil evaluasi indikator makro pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah.

##### 1.2. Maksud dan Tujuan.

Menjelaskan kedudukan evaluasi pada proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

##### 1.3. Ruang Lingkup

Menjelaskan batasan tingkat kinerja yang akan dievaluasi.

##### 1.4. Metode...

1.4. Metode Evaluasi.

Mendeskripsikan metode evaluasi yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi termasuk di dalamnya proses pengumpulan hasil evaluasi dari SKPD.

1.5. Sistematika.

Menjelaskan kedudukan bahasan tiap bab dalam evaluasi ini.

BAB II Kebijakan Pembangunan Daerah

Menjelaskan kedudukan kebijakan pembangunan tahunan daerah dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan jangka menengah.

2.1 Kebijakan Pembangunan Tahunan.

Menjelaskan isu strategis dan prioritas pembangunan serta kebijakan pembiayaan pada periode tahun sebelumnya.

2.2 Program dan Kegiatan.

Menjelaskan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan tahunan periode tahun sebelumnya.

BAB III Karakteristik Makro Pembangunan Daerah

Menggambarkan perkembangan indikator makro beserta komponen-komponen yang mempengaruhinya.

BAB IV Analisis Penilaian

4.1. Analisis Efisiensi.

Menggambarkan tingkat efisiensi program dan kegiatan dengan memberikan nilai *output* per-unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

4.2 Analisis Efektivitas.

Menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dalam RKPD dengan hasil pelaksanaan program.

4.3 Evaluasi Permasalahan.

Menjelaskan dan menilai terhadap permasalahan yang berkembang pada tataran daerah.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan.

Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan program.

5.2 Rekomendasi.

Memuat saran dan/atau masukan untuk pelaksanaan program periode berikutnya dalam lingkup pencapaian visi dan misi Renstra /RPJMD.

#### D. Tata Cara Penyusunan

Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD dan rencana pembangunan tahunan daerah dilaksanakan dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD.  
Kepala SKPD menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD dengan memperhatikan Renstrada/RPJMD periode berjalan, RKPD tahun sebelumnya, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan laporan tahunan SKPD tahun sebelumnya.  
Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
  - a. Persiapan :
    - 1) menetapkan metode evaluasi;
    - 2) menetapkan indikator-indikator penilaian kinerja;
    - 3) menyusun instrumen penilaian.
  - b. Pelaksanaan :
    - 1) sosialisasi metode dan instrumen evaluasi;
    - 2) penyempurnaan metode dan instrumen evaluasi;
    - 3) pengumpulan dan validasi data;
    - 4) penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah.
  
2. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah.  
Kepala Bappeda Kota Bandung menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan RPJMD periode berjalan, RKPD tahun sebelumnya, evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD, dan capaian kinerja indikator makro tahun sebelumnya.  
Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
  - a. Persiapan :
    - 1) menetapkan metode evaluasi;
    - 2) menetapkan indikator penilaian kinerja;
    - 3) menyusun instrumen penilaian.
  - b. Pelaksanaan :
    - 1) sosialisasi metode dan instrumen evaluasi;
    - 2) penyempurnaan metode dan instrumen evaluasi;
    - 3) pengumpulan dan validasi data;
    - 4) penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah.

E. Waktu...

**D. WAKTU PELAKSANAAN**

Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dilaksanakan pada bulan Januari dan diterima oleh kepala Bappeda Kota Bandung pada akhir bulan Januari.

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah tahun sebelumnya selesai pada akhir bulan Februari.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 Maret 2010

---

TATA CARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG) KELURAHAN DI KOTA BANDUNG

A. Pengertian

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan Kelurahan.

B. Tujuan

Musrenbang Kelurahan memiliki tujuan :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya;
- b. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota Bandung maupun sumber dana lainnya;
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

C. Masukan (Bahan Musrenbang)

- a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan;
- b. Hasil evaluasi pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya;
- c. Daftar prioritas masalah Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang dituangkan dalam formulir II- A;
- d. Hasil evaluasi Kecamatan dan/atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi Kelurahan;
- e. Informasi dari Pemerintah Kota Bandung tentang indikasi jumlah alokasi dana Kelurahan yang akan diberikan untuk tahun anggaran berikutnya;
- f. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya tempat Kelurahan berada.

D. Mekanisme...

#### D. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan musrenbang tahunan Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat melaksanakan musyawarah;
  - 2) Lurah menetapkan tim penyelenggara;
  - 3) Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
  - 4) Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta;
  - 5) Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pemaparan Camat mengenai evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang;
  - 2) Pemaparan Lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana Kelurahan;
  - 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya Ketua LPM, komite sekolah, dan lain-lain;
  - 4) Pembahasan oleh para peserta;
  - 5) Perumusan prioritas kegiatan;
  - 6) Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada musrenbang kecamatan (antara 3 sampai 5 orang di luar perangkat Kelurahan) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

#### E. Kelurahan (Hasil Musrenbang)

- a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kelurahan, swadaya yang dituangkan dalam formulir II-B serta kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung/Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya yang dituangkan dalam formulir II-C.1;
- b. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Kelurahan pada musrenbang Kecamatan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir II-D;
- c. Berita Acara yang dituangkan dalam formulir II-E.1.

F. Peserta...

F. Peserta dan Nara Sumber

a. Peserta

Peserta adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di Kelurahan seperti: ketua RW, ketua RT, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, Komite sekolah, dan lain – lain;

b. Narasumber

Nara sumber adalah Lurah, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat/petugas yang ada di Kelurahan, dan LSM yang bekerja di Kelurahan.

G. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan diadakan pada bulan Januari.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 Maret 2010

---

TATA CARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG) KECAMATAN DI KOTA BANDUNG

A. Pengertian

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang melibatkan para pelaku pembangunan di kecamatan.

B. Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang Kelurahan serta kegiatan lintas Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD Kota Bandung.

C. Masukan (Bahan Musrenbang)

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan antara lain adalah:

- a. Dari Kelurahan :
  - 1) Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil musrenbang Kelurahan;
  - 2) Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti musrenbang kecamatan;
  - 3) Berita acara musrenbang Kelurahan.
- b. Dari kecamatan :
  - 1) Hasil evaluasi pembangunan kecamatan pada tahun sebelumnya;
  - 2) Rancangan awal rencana kerja kecamatan.
- c. Dari Pemerintah Kota Bandung:
  - 1) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Bandung pada tahun sebelumnya;
  - 2) Rancangan awal RKPDP Kota Bandung.

D. Mekanisme...

#### D. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan :
  - 1) Camat menetapkan tim penyelenggara;
  - 2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - a) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
    - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
    - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat;
    - d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan;
    - e) Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari musrenbang Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
  - 1) Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD;
  - 2) Pemaparan rancangan awal RKPD Kota Bandung oleh Bappeda Kota Bandung;
  - 3) Pemaparan Camat mengenai rancangan Renja kecamatan;
  - 4) Pemaparan mengenai rancangan Renja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran alokasi anggaran indikatif oleh UPT SKPD atau pejabat SKPD dari Kota Bandung;
  - 5) Pemaparan masalah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari masing-masing Kelurahan;
 

Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah SKPD atau gabungan SKPD;
  - 6) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing SKPD atau gabungan SKPD;
  - 7) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan, seperti program dan kegiatan pembangunan lintas Kelurahan yang belum diusulkan;

8) Kesepakatan...

- 8) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing SKPD atau gabungan SKPD;
- 9) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang Kota Bandung. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

E. Kelurahan (Hasil Musrenbang)

Keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang Kota Bandung yang dituangkan dalam formulir II-C.2. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan;
- b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD sesuai dengan fungsi SKPD dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir II-D;
- c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musrenbang Kota Bandung dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir II-D;
- d. Berita Acara yang dituangkan dalam formulir II-E.2.

F. Peserta dan Nara Sumber

a. Peserta

Peserta adalah delegasi dari Kelurahan yang dihasilkan dari musrenbang Kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi petani, organisasi pengrajin, LPM, Ormas tingkat Kecamatan, dan sebagainya);

b. Nara Sumber

1) Dari Kota Bandung:

Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;

2) Dari Kecamatan:

Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Waktu...

G. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Musrenbang diadakan pada bulan Februari.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 Maret 2010

---

TATA CARA PELAKSANAAN FORUM SKPD  
DAN/ATAU FORUM GABUNGAN SKPD

A. Pengertian

Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD, yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

B. Tujuan

Forum SKPD dan/atau forum gabungan SKPD bertujuan untuk :

- a. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD;
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD;
- c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPDP;
- d. Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

C. Masukan (Bahan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD)

Bahan yang disiapkan adalah :

- a. Dari kecamatan :
  - 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil musrenbang kecamatan;
  - 2) Daftar peserta kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD.
- b. Dari SKPD :
  - 1) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun sebelumnya;
  - 2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal Renja-SKPD;

3) Daftar...

- 3) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD;
- 4) Rancangan Renja SKPD;
- 5) Daftar alokasi anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD;
- 6) Daftar peserta dan nara sumber.

c. Dari provinsi dan Pemerintah Pusat :

informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN/BLN dan APBD provinsi.

D. Mekanisme (Tahapan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD)

Pelaksanaan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD Kota Bandung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembentukan tim penyelenggara oleh kepala SKPD yang beranggotakan unsur SKPD yang bersangkutan;
- 2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD setelah berkoordinasi dengan Bappeda;
  - b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;
  - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok masyarakat yang terkait dengan fungsi SKPD dalam skala Kota Bandung;
  - d) Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
  - e) Menyusun rancangan kriteria prioritas program dan kegiatan pembangunan;
  - f) Menggabungkan daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
  - g) Mengkompilasi daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari rancangan Renja SKPD;
  - h) Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari rancangan Renja SKPD.
  - i) Memperkirakan kebutuhan anggaran tiap prioritas program dan kegiatan pembangunan.

b. Tahap...

- b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
- 1) Verifikasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan oleh delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas dari kecamatan sudah tercantum;
  - 2) Pemaparan tentang rancangan awal RKPD dan informasi tentang alokasi anggaran indikatif SKPD yang bersumber dari APBD oleh Bappeda;
  - 3) Pemaparan kepala SKPD tentang :
    - a) kriteria untuk menyeleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan;
    - b) evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD pada tahun sebelumnya;
    - c) prioritas program dan kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD Kota Bandung;
    - d) informasi tentang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan SKPD serta sumber pendanaannya;
    - e) informasi mengenai prioritas program/kegiatan provinsi dan kementerian/ lembaga yang terkait;
    - f) pemaparan pelaku pembangunan (unsur masyarakat/dunia usaha/lembaga non pemerintah) untuk mendukung program/kegiatan SKPD terkait.
  - 4) Pembahasan yang dipimpin oleh pejabat SKPD Kota Bandung (pembahasan dapat dilakukan dengan membagi dalam kelompok) dengan agenda sebagai berikut :
    - a) pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan oleh delegasi kecamatan;
    - b) menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas kecamatan dan sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta forum SKPD;
    - c) menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang akan dibiayai melalui APBD Kota Bandung, APBD provinsi, dan APBN/HPLN;
    - d) menyusun bahan masukan untuk penyempurnaan Renja SKPD.
  - 5) Sidang pleno dipimpin oleh kepala SKPD Kota Bandung dengan agenda :
    - a) menyepakati hasil pembahasan pada butir 4) mengenai prioritas program dan kegiatan pembangunan serta masukan penyempurnaan terhadap Renja SKPD;
    - b) menetapkan daftar nama delegasi forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD untuk mengikuti musrenbang Kota Bandung (1-3 orang untuk setiap forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD), dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan;
    - c) Tahap Pasca Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
      - 1) menyusun berita acara;
      - 2) menyusun...

- 2) menyusun pemutakhiran rancangan Renja SKPD;
- 3) menyampaikan hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD kepada Bappeda Kota Bandung yang selanjutnya disampaikan kepada komisi mitra kerja di DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD.

#### E. Kelurahan

Keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
- b. Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD Kota Bandung, APBD provinsi, dan APBN/HPLN) yang disusun menurut kecamatan dan Kelurahan yang dituangkan dalam formulir II-B. Selanjutnya, prioritas program dan kegiatan tersebut diinformasikan kepada masing-masing kecamatan oleh delegasi kecamatan;
- c. Daftar nama delegasi dari forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala Kota Bandung untuk mengikuti musrenbang Kota Bandung yang dituangkan dalam formulir II-D;
- d. Berita Acara hasil forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD yang dituangkan dalam formulir II-E.4.

#### F. Peserta dan Nara Sumber

##### a. Peserta :

Peserta adalah delegasi kecamatan, delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kota Bandung yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD, lembaga/badan tingkat Kota Bandung, dan ikatan/asosiasi profesi lainnya.

##### b. Narasumber

Narasumber adalah kepala SKPD Kota Bandung yang memiliki keterkaitan fungsi, kepala SKPD yang terkait dengan fungsi SKPD Kota Bandung, kepala Bappeda/Bappeda Kota Bandung, anggota DPRD dari komisi mitra kerja SKPD Kota Bandung, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, dan ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

G. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Maret setelah Musrenbang Kecamatan dan sebelum Musrenbang Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 Maret 2010

---

TATA CARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG) KOTA BANDUNG

A. Pengertian

Musrenbang Kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kota yang melibatkan para pelaku pembangunan kota Bandung.

B. Tujuan

- a. Penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
- b. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan.
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

C. Masukan (Bahan Musrenbang)

Berbagai masukan dalam pelaksanaan musrenbang kota adalah :

- a. Dari Kecamatan :
  - 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
  - 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/ gabungan SKPD dan Musrenbang Kota;
  - 3) Berita acara musrenbang kecamatan.
- b. Dari Pemerintah Kota Bandung :
  - 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
  - 2) Rancangan awal RKPD;
  - 3) Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota Bandung, APBD provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
  - 4) Alokasi...

- 4) Alokasi anggaran indikatif yang disampaikan oleh Walikota Bandung yang terdiri dari alokasi untuk setiap SKPD dan alokasi Dana Kelurahan;
- 5) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti musrenbang Kota Bandung.

c. Dari Provinsi

- 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
- 2) Rancangan awal RKPD.

D. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Walikota menetapkan tim penyelenggara;
- 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang;
  - b) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat musrenbang Kota minimal 7 hari sebelum acara musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
  - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang Kota, baik delegasi dari kecamatan maupun dari forum SKPD;
  - d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang kota;
  - e) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan;

b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi forum SKPD;
- 2) Pemaparan rancangan awal RKPD prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh Walikota yang disampaikan Kepala Bappeda;
- 3) Pemaparan kepala SKPD tentang rancangan Renja SKPD yang meliputi :
  - a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra/RPJMD Kota Bandung dan Renstra SKPD;
  - b) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
  - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD Kota Bandung, APBD provinsi, APBN/HPLN dan sumber dana lainnya.
- 4) Menyusun kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;

5) Membagi...

- 5) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok;
- 6) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran alokasi anggaran indikatif APBD Kota Bandung serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD provinsi, APBN/BLN maupun sumber dana lainnya;
- 7) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kota Bandung.

#### E. Kelurahan (Hasil Musrenbang)

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang Kota Bandung adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi :

- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran indikatif yang berdasarkan program dan SKPD serta alokasi dana Kelurahan;
- b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Bandung, APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. yang dituangkan dalam formulir II-C.3;
- c. Daftar delegasi yang akan mengikuti forum SKPD/gabungan SKPD Provinsi dan Musrenbang provinsi dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir II-D;
- d. Berita Acara yang dituangkan dalam formulir II-E.3.

#### F. PESERTA DAN NARA SUMBER

##### a. Peserta

Peserta adalah delegasi dari musrenbang kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kota Bandung;

##### b. Nara Sumber

Nara sumber adalah Kepala SKPD, anggota DPRD Kota Bandung, anggota DPRD provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Kota Bandung, LSM, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda provinsi, tim penyusun RKPD, tim penyusun Renja SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

G. Waktu...

G. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan musrenbang diadakan pada bulan Maret.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010


TANGGAL : 2 Maret 2010

JADWAL DAN BAGAN ALIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

1. Jadwal Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Bagan Alir Keterkaitan Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan.
3. Bagan Alir Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kota Bandung.

1. Jadwal...

2. BAGAN ALIR KETERKAITAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN







LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 121 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 Maret 2010

---

FORMULIR KELENGKAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Formulir I-A : Laporan Konsolidasi menurut Program
2. Formulir I-B : Laporan Konsolidasi menurut Fungsi dan Sub Fungsi
3. Formulir I-C : Kendala dan langkah tindak lanjut
4. Formulir I-D : Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD
5. Formulir II-A : Daftar Prioritas Masalah Kelurahan
6. Formulir II-B : Daftar Prioritas Kegiatan
7. Formulir II-C.1 : Daftar Usulan Kegiatan Kelurahan
8. Formulir II-C.2 : Daftar Usulan Kegiatan Kecamatan
9. Formulir II-C.3 : Daftar Usulan Kegiatan Kota Bandung
10. Formulir II-D : Surat Mandat
11. Formulir II-E.1 : Berita Acara Musrenbang Kelurahan
12. Formulir II-E-2 : Berita Acara Musrenbang Kecamatan
13. Formulir II-E.3 : Berita Acara Musrenbang Tahunan Kota Bandung
14. Formulir II-E.4 : Berita Acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung

Formulir...





Formulir I-C

## KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5	6

Bandung, .....20..

Kepala SKPD

TTD

(.....)



FORMULIR II-A

(Bahan Musrenbang Kelurahan)

## DAFTAR PRIORITAS MASALAH

NAMA DAN KODE KELURAHAN : .....

NAMA DAN KODE KECAMATAN : .....

NO	MASALAH	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Keterangan

- Kolom 1 : Diisi nomor urut berdasarkan prioritas
- Kolom 2 : Diisi masukan berdasarkan urutan prioritas
- Kolom 3 : Diisi lokasi dimana masalah tersebut berada
- Kolom 4 : Diisi keterangan yang menjelaskan masalah dan lokasi

Bandung, .....20..

LURAH

\_\_\_\_\_

FORMULIR II-B

(BahanMusrenbang Kelurahan)

## DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TAHUN RENCANA .....

NAMA DAN KODE KELURAHAN : .....

NAMA DAN KODE KECAMATAN : .....

NO	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI (Dusun, RW, RT)	BIAYA (Rp.)			KET
					SWADAYA	APB Kelurahan/ APBD	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Bidang Pemerintahan							
B	Bidang Sosial Budaya							
C	Bidang ekonomi							
D	Bidang Fisik							

## Keterangan

- Kolom 1 : Diisi nomor urut  
 Kolom 2 : Diisi kegiatan prioritas berdasarkan Bidang  
 Kolom 3 : Diisi sasaran berupa keluaran dan hasil dari kegiatan  
 Kolom 4 : Diisi besaran dari sasaran dan hasil dari kegiatan  
 Kolom 5 : Diisi lokasi tempat kegiatan tersebut berada  
 Kolom 6 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat  
 Kolom 7 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APB Kelurahan/APBD  
 Kolom 8 : Diisi jumlah total dari kolom (6) dan (7) tiap baris kegiatan  
 Kolom 9 : Diisi keterangan

Bandung, ..... 20..

LURAH

FORMULIR II-C.1

(Hasil Musrenbang Kelurahan)

## DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .....

NAMA DAN KODE KELURAHAN : .....

NAMA DAN KODE KECAMATAN : .....

NO	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI (RW, RT)	BIAYA (Rp.)				KET	
					APBD Kab/Kota	APBD Prov	APBN/HPLN	Sumber Dana lain		Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Bidang Pemerintahan									
B	Bidang Sosial Budaya									
C	Bidang Ekonomi									
D	Bidang Fisik									

## Keterangan

- Kolom 1 : Diisi nomor urut  
 Kolom 2 : Diisi kegiatan yang akan diusulkan  
 Kolom 3 : Diisi sasaran kegiatan  
 Kolom 4 : Diisi besaran sasaran dan hasil dari kegiatan  
 Kolom 5 : Diisi lokasi tempat kegiatan yang diusulkan  
 Kolom 6 : Diisi alokasi anggaran yang diusulkan untuk didanai dari APBD Kota Bandung  
 Kolom 7 : Diisi alokasi anggaran yang diusulkan untuk didanai dari APBD provinsi  
 Kolom 8 : Diisi alokasi anggaran yang diusulkan untuk didanai dari APBN/HPLN  
 Kolom 9 : Diisi alokasi anggaran yang diusulkan untuk didanai dari sumber dana lainnya  
 Kolom 10 : Diisi jumlah total dari kolom (6), (7), (8) dan (9) tiap baris kegiatan  
 Kolom 11 : Diisi keterangan

Bandung, .....

LURAH

\_\_\_\_\_

FORMULIR II-C.2

(BahanMusrenbang Kecamatan)

## DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .....

NAMA DAN KODE KECAMATAN : .....

NO	KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI (Kelurahan/Kel)	BIAYA (Rp.)					KET
					APBD Kab/Kota	APBD Prov	APBN/HPLN	Sumber Dana lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SKPD A										
1										
2										
SKPD B										
1										
2										
SKPD C										
1										
2										
....dst sesuai dengan banyaknya UPT SKPD di Kecamatan yang bersangkutan										

## Keterangan

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut  
Kolom 2 : Diisi sesuai dengan banyaknya UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan  
Kegiatan diisi kegiatan yang diusulkan dihubungkan dengan Tupoksi SKPD di kecamatan yang bersangkutan  
Kolom 3 : Diisi kegiatan yang berhubungan dengan program dalam Renstra Pemerintah Provinsi  
Kolom 4 : Diisi besaran dari sasaran dan hasil dari kegiatan  
Kolom 5 : Diisi lokasi tempat kegiatan tersebut berada  
Kolom 6 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kota Bandung  
Kolom 7 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBD Provinsi  
Kolom 8 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBN/HPLN  
Kolom 9 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari Sumber Dana lainnya  
Kolom 10 : Diisi jumlah total dari kolom (6), (7) dan (8) tiap baris kegiatan  
Kolom 11 : Diisi keterangan

Bandung, .....

CAMAT

FORMULIR II-C.3

(Bahan Musrenbang Kota Bandung)

## DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .....

## KOTA BANDUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI (Kec, Kelurahan/Kel)	BIAYA (Rp.)					KET
					APBD Kab/Kota	APBD Prov	APBN/HPLN	Sumber Dana lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM 1									
1.										
2.										
3.										
	PROGRAM 2									
1.										
2.										
3.										
.....dst sesuai dengan program yang ada dalam Renstra Kota Bandung										

## Keterangan

- Kolom 1 : Diisi nomor urut  
 Kolom 2 : Diisi program yang ada dalam Renstra Pemerintah Provinsi  
 Kolom 3 : Diisi kegiatan yang berhubungan dengan program dalam Renstra Pemerintah Provinsi  
 Kolom 4 : Diisi besaran dari sasaran dan hasil dari kegiatan  
 Kolom 5 : Diisi lokasi tempat kegiatan tersebut berada  
 Kolom 6 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kota Bandung  
 Kolom 7 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBD provinsi  
 Kolom 8 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBN/HPLN  
 Kolom 9 : Diisi alokasi anggaran yang berasal dari sumber dana lainnya  
 Kolom 10 : Diisi jumlah total dari kolom (6), (7), (8) dan (9) tiap baris kegiatan  
 Kolom 11 : Diisi keterangan

Bandung, .....

WALIKOTA BANDUNG,

\_\_\_\_\_

## FORMULIR II-D

SURAT MANDAT

Nomor :...../...../.....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Kelurahan..... / Kecamatan ..... / Forum SKPD..... / Forum Gabungan SKPD/Kota Bandung.....)\*, dan kami, sebagaimana daftar hadir terlampir :

## MEMBERIKAN MANDAT

## KEPADA :

1. N a m a :.....  
 Tempat, Tgl Lahir :.....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan :.....
2. N a m a :.....  
 Tempat, Tgl Lahir :.....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan :.....
3. N a m a :.....  
 Tempat, Tgl Lahir :.....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan :.....

## UNTUK :

Memperjuangkan Hasil Musrenbang (Kelurahan..... /Kecamatan ...../Forum SKPD..... /Forum Gab SKPD ...../Kota Bandung.....)\* yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
 LURAH/CAMAT/KEPALA SKPD/WALIKOTA.....  
 Selaku,  
 Penanggungjawab  
 Musrenbang (Kel/Kec /Kota)/Forum SKPD

(\*) coret yang tidak perlu

---

## FORMULIR II-E.1

## BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KELURAHAN : .....

KECAMATAN : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan ..... bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada Lampiran I.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan termaksud dipimpin oleh....., serta dihadiri oleh ..... orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Delegasi Masyarakat : ..... Orang
- b. Unsur Perangkat Kelurahan : ..... Orang
- c. Wakil dari kelompok –kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala Kelurahan, meliputi :
  - 1) Keterwakilan Perempuan : ..... Orang
  - 2) LPM : ..... Orang
  - 3) Organisasi.....(\*) : ..... Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber, dengan Notulensi (Catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran III, khususnya tentang :

- a. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan prioritas kegiatan kecamatan tahun yang akan datang;
- b. Rancangan prioritas kegiatan di Kelurahan serta perkiraan jumlah Alokasi Dana Kelurahan;
- c. daftar prioritas kegiatan pembangunan masing-masing Dusun/Kampung/Lingkungan yang dihasilkan dari Musrenbang Dusun/Kampung/Lingkungan;

telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui APBD Kota Bandung dan swadaya;
- b. daftar usulan prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandung, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
- c. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 sampai 5 orang anggota masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Kecamatan dengan surat Mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Bandung, .....20...

Mengetahui,

LURAH .....

Selaku Penanggungjawab Musrenbang

Kelurahan,

KETUATIM PENYELENGGARA

MUSRENBANG KELURAHAN .....

(\*) sesuai dengan organisasi yang ada di Kelurahan tersebut.

## FORMULIR II-E.2

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan ..... bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada Lampiran I.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan termaksud dipimpin oleh....., serta dihadiri oleh.....orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Delegasi Kelurahan : ..... Orang
- b. Unsur Perangkat Kecamatan : ..... Orang
- c. Wakil dari kelompok – kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala Kecamatan, meliputi :
  - 1) Keterwakilan Perempuan : ..... Orang
  - 2) Asosiasi LPM : ..... Orang
  - 3) Organisasi....(\*) : ..... Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber, dengan Notulensi (Catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran III, khususnya tentang :

- a. Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung;
- b. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan yang meliputi masalah dan prioritas kegiatan;
- c. Rancangan Rencana Kerja SKPD Kota Bandung yang meliputi strategi dan alokasi anggaran untuk UPT SKPD;
- d. daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan

telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandung, Provinsi dan APBN ;
- b. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota Bandung dengan surat Mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui,  
CAMAT.....  
Selaku Penanggungjawab Musrenbang  
Kecamatan,

Bandung, ..... 20..

KETUA TIM PENYELENGGARA  
MUSRENBANG KECAMATAN.....

\*) sesuai dengan organisasi yang ada di kecamatan tersebut

## FORMULIR II-E.3

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN  
KOTA BANDUNG

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan..... Tahun..... telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bandung ..... bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada Lampiran I.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab/Kota termaksud dipimpin oleh....., serta dihadiri oleh.....orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Delegasi Kecamatan : .....Orang
- b. Unsur Perangkat Daerah : ..... Orang
- c. Wakil dari kelompok – kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala Kab/Kota, meliputi :
  - 1) Keterwakilan Perempuan :..... Orang
  - 2) Asosiasi LPM : ..... Orang
  - 3) Organisasi....(\*) : ..... Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Musrenbang serta paparan dari Nara Sumber, dengan Notulensi (Catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran III, khususnya tentang :

- a. daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan dan SKPD;
- b. Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan Awal RKPD Provinsi;
- c. Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan Rancangan Awal RKPD Kab/Kota;
- d. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD Kota Bandung;
- e. Alokasi anggaran indikatif dari APBD Kota Bandung untuk setiap SKPD dan Alokasi Dana Kelurahan;

telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. daftar prioritas kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandung, Provinsi dan APBN.
- b. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi dengan surat Mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Bandung, .....20..

Mengetahui,

WALIKOTA BANDUNG SELAKU  
PENANGGUNGJAWAB MUSRENBANG KOTA  
BANDUNG

(\*) sesuai dengan organisasi yang ada di Kota Bandung tersebut

## FORMULIR II-E.4

BERITA ACARA HASIL FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/  
FORUM GABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

Pada hari ini, ..... tanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Forum Gabungan SKPD ..... Kabupaten/Kota ..... bertempat di..... dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada Lampiran I.

Forum termaksud dipimpin oleh....., serta dihadiri oleh.....orang peserta, sebagaimana daftar hadir tersebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Delegasi Kecamatan : ..... Orang
- b. Wakil dari kelompok – kelompok masyarakat yang lingkup kegiatannya dalam skala Kota, meliputi :
  - 1) Organisasi.....(\*) : ..... Orang
  - 2) Organisasi.....(\*) : ..... Orang
  - 3) Organisasi.....(\*) : ..... Orang
  - 4) Organisasi.....(\*) : ..... Orang

Setelah memperhatikan dan mengkaji bahan Forum SKPD/Gabungan SKPD serta paparan dari Nara Sumber, dengan Notulensi (Catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran III, khususnya tentang :

- a. daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
- b. rancangan awal RKPD dan alokasi anggaran indikatif SKPD dari APBD Kota Bandung;
- c. kriteria seleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan;
- d. Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD;
- e. prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal Renja SKPD;
- f. informasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan SKPD serta sumber pendanaannya;
- g. informasi prioritas program dan kegiatan provinsi dan kementerian/lembaga terkait;
- h. informasi dari unsur masyarakat/dunia usaha/lembaga non pemerintah yang mendukung program dan kegiatan terkait;

telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- a. rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
- b. daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD Kota Bandung, Provinsi dan APBN);
- c. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 3 orang masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada musrenbang Kota Bandung dengan Surat Mandat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Bandung, .....20...

Mengetahui,

KEPALA SKPD .....  
Selaku, Penanggungjawab Forum SKPD/Gabungan  
SKPD

KETUA TIM PENYELENGGARA  
FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD  
Kota Bandung

(\*) sesuai dengan organisasi di Kota Bandung yang berperan aktif dalam bidang yang sama dengan SKPD

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA